

**LAPORAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DESAIN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN IRIGASI
BERBASIS HUKUM PENGAYOMAN
UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN**

TIM PENELITIAN

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128
M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.	NIDN 0004077906	SINTA ID 6171920
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437

**KATEGORI
Penelitian Dasar**

**DIBIYAI DIPA BLU UNIVERSITAS LAMPUNG
DENGAN SURAT KONTRAK PENELITIAN DOSEN PEMULA
NOMOR: 2458/UN26.21/PN/2019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan

Manfaat sosial ekonomi : Regulasi/produk kebijakan hukum daerah.

jenis penelitian : penelitian dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. NIDN : 0018028703
c. SINTA ID : 5976128
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 082185176696
g. Alamat Surel (e-mail) : ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.
b. NIDN : 0004077906
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Malicia Evendia, S.H., M.H.
b. NIDN : 0030099101
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 2 (dua) orang
Jumlah staf yg terlibat : 1 (satu) orang
Lokasi Kegiatan : Propinsi Lampung
Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,00
Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2019

Bandar Lampung, Oktober 2019


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,


(Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.)
NIP 1960031019870310002

Ketua Peneliti


(Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.)
NIP 198702182015041003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung


(Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.)
NIP 196001191984031002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	Ketua	<i>Legal drafting</i>	Ilmu Hukum	12 jam/minggu
2	M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pemerintahan Daerah	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
3	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
4	Muhammad Mujib	Mhsw I	Asisten Peneliti	Ilmu Hukum	4 jam/minggu
5	Rika Septiana	Mhsw II	Asisten Peneliti	Ilmu Hukum	4 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan irigasi dan kedaulatan pangan.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Juni tahun 2019

Berakhir : Bulan November tahun 2019

5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,-

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Provinsi Lampung.

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

Penelitian ini akan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Lampung. Instansi tersebut akan berkontribusi dalam penyediaan data yang dibutuhkan dan menjadi informan serta user dari desain hukum yang akan dihasilkan.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Kebijakan kedaulatan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah dan pemerintah daerah. Unila sebagai PTN juga menetapkan tema kedaulatan pangan sebagai salah satu payung penelitiannya. Penelitian ini akan mendukung kebijakan

kedaulatan pangan melalui penyelenggaraan irigasi. Gagasan desain hukum ini diharapkan berdampak positif bagi pembangunan pangan di Provinsi Lampung.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional, dan tahun rencana publikasi)
Sesuai dengan panduan hibah skim penelitian dosen pemula tahun 2019, hasil dari penelitian ini rencananya akan dipublikasikan pada jurnal nasional atau prosiding *international conference 4th SHIELD Conference*.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Daftar Isi	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Khusus	3
D. Urgensi Penelitian	4
Bab II. Tinjauan Pustaka	5
A. Konsep Irigasi	5
B. Irigasi dan Pertanian	15
C. Irigasi dan Daerah Aliran Sungai	20
Bab III. Metode Penelitian	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Data dan Sumber data	31
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	31
D. Analisis Bahan Hukum/Data	32
E. Tahap-Tahap Penelitian	32
Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
4.1 Pengaturan Pembentukan Desa Adat Dalam Peraturan Perundang- Undangan	34
4.2 Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan	50
Bab V. Penutup	61
A. Simpulan	61
B. Saran	61
Referensi	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional. Tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Adanya desentralisasi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintahan daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing, termasuk pembangunan pertanian. Hal ini juga tidak terlepas bahwa tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut telah meletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang pengelolaan irigasi.

Mengenai kewenangan daerah dalam bidang irigasi ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi antara lain yakni a.) pendidikan; b.) kesehatan; c). pekerjaan umum dan penataan ruang; d.) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f.) sosial. Salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut yaitu urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dimana selanjutnya dalam lampiran undang-undang tersebut telah diperinci lebih lanjut bahwa dalam sub urusan mengenai sumber daya air, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dan tanggungjawab salah satunya yaitu “Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.”

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini mengingat

² Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001).

bahwa kegiatan pertanian tidak akan dapat terlepas dari air. Secara normatif, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.³

Pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya buatan masih merupakan sektor dari pembangunan sumber daya air yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan. Oleh sebab itu, pemanfaatan irigasi perlu dikelola dengan baik. Irigasi dikelola untuk mengatur agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi berbasis hukum pengayoman untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan?

C. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menciptakan Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi berbasis hukum pengayoman untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan.

³Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

D. Urgensi Penelitian

Kebutuhan irigasi untuk lahan pertanian sangat penting untuk menunjang kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman padi, terlebih saat ini banyak lahan pertanian yang mengalami alih fungsi menjadi lahan non pertanian. Keberadaan irigasi menjadi penting untuk meningkatkan produksi pertanian, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas padi yang akan dihasilkan. Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi berbasis hukum pengayoman untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi di daerahnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Irigasi

Menurut Abdullah Angoedi di dalam Bukunya, “Sejarah Irigasi di Indonesia”, disebutkan bahwa dalam laporan pemerintah Belanda, irigasi didefinisikan sebagai berikut :

“secara teknis menyalurkan air melalui saluran-saluran pembawa ke tanah pertanian dan setelah air tersebut diambil manfaat sebersar-besarnya menyalurkannya ke saluran-saluran pembuangan terus ke sungai”.⁴

Irigasi adalah segala usaha manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan sarana untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi.⁵ Sebagai suatu ilmu pengetahuan, irigasi tidak saja membicarakan dan menjelaskan metode-metode dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan air dari bermacam-macam sumber, menampungnya dalam suatu waduk atau menaikkan elevasi permukaannya, dengan menyalurkan serta membagikannya ke bidang-bidang tanah yang akan diolah, tapi juga mencakup masalah-masalah pengendalian banjir sungai dan segala usaha yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengamanan sungai untuk keperluan pertanian.

⁴Abdullah Angoedi, *Sejarah Irigasi di Indonesia*, Jakarta: ICID, 1985, hlm. 21

⁵[Effendi Pasandaran](#), *Irigasi di Indonesia: Strategi Dan Pengembangan*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial, 1991, hlm. 34

Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanam tanaman. Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan termasuk irigasi adalah penggunaan air pada tanah untuk setiap jumlah delapan kegunaan berikut ini:

- 1) Menambah air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanam-tanaman.
- 2) Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek.
- 3) Untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanam-tanaman.
- 4) Untuk mengurangi bahaya pembekuan.
- 5) Untuk mencuci atau mengurangi garam dalam tanah.
- 6) Untuk mengurangi bahaya erosi tanah.
- 7) Untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah.
- 8) Untuk memperlambat pembentukan tunas dengan pendinginan karena penguapan.⁶

Secara teknis, irigasi dimaksudkan untuk mengurangi besarnya biaya transportasi terhadap hasil pertanian, maka di era tahun 1970-an s.d. Tahun 1990-an, pemerintah giat membangun jaringan irigasi demi mengembangkan seluruh lahan pertanian di Indonesia. Pengembangan lahan irigasi dilakukan melalui proyek pengembangan irigasi provinsi (PIDP).⁷ Dengan demikian irigasi dipandang sebagai faktor primer dalam pembangunan di bidang pertanian, selain

⁶ Hansen, V. E., dkk, 1992. Dasar-dasar dan Praktek Irigasi. Jakarta: Erlangga, hlm. 20

⁷ [Kedi Suradisastra](#), dan [Effendi Pasandaran](#), *Menyoroti Dinamika Pembangunan Pertanian Kawasan Timur Indonesia: Prosiding Lokakarya*, Jakarta: Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, hlm. 107.

faktor lahan dan petani. Pengembangan sektor pertanian mutlak memerlukan sistem irigasi yang baik dan terpadu.⁸

Secara teknis, irigasi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu:

a. Irigasi Sistem Gravitasi

Irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang telah lama dikenal dan diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Dalam sistem irigasi ini, sumber air yang diambil dari air yang ada di permukaan bumi yaitu dari sungai, waduk dan danau, yang ada di dataran tinggi. Pengaturan dan pembagian air irigasi menuju ke petakpetak yang membutuhkan dilakukan secara gravitatif.

b. Irigasi Sistem Pompa Sistem irigasi dengan menggunakan pompa dapat dipertimbangkan, apabila pengambilan secara gravitatif ternyata tidak layak dari segi ekonomi maupun teknik. Cara ini membutuhkan modal kecil, namun memerlukan biaya eksploitasi yang besar. Sumber air yang dapat dipompa untuk keperluan irigasi dapat diambil dari sungai.

c. Irigasi Pasang Surut

Irigasi pasang-surut adalah suatu tipe irigasi yang memanfaatkan pengempangan air sungai akibat peristiwa pasang – surut air laut. Areal yang direncanakan untuk tipe Irigasi ini adalah areal yang mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang-surut air laut. Untuk daerah Kalimantan misalnya, daerah ini bisa mencapai panjang 30 – 50 Km memanjang pantai dan 10 – 15 km masuk ke darat. Air genangan yang

⁸Kartasapoetra, A. G., dan Mul Mulyani Sutedjo, *Tekhnologi Pengairan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci kandungan tanah sulfat masam dan akan dibuang pada saat air laut surut.⁹

Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. Irigasi Non Teknis (Sederhana)
- b. Irigasi Semi Teknis
- c. Irigasi Teknis

Dalam konteks standarisasi irigasi ini, hanya irigasi teknis saja yang ditinjau. Bentuk Irigasi yang lebih maju ini cocok untuk dipraktekan disebagian besar pembangunan irigasi di Indonesia Dalam suatu jaringan irigasi yang dapat dibedakan adanya empat unsur fungsional pokok yaitu:


- a. Bangunan-bangunan utama (*headworks*) dimana air diambil dari sumbernya, umumnya sungai atau waduk.
- b. Jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air irigasi ke petakpetak tersier.
- c. Petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif, air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah dan kelebihan air ditampung di dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier.
- d. Sistem pembuangan berupa saluran dan bangunan bertujuan untuk kelebihan air dari sawah ke sungai atau saluran-saluran alamiah.

Klasifikasi jaringan irigasi dijabarkan sebagai berikut:

1) Irigasi Sederhana

⁹ Sidartha SK, *Irigasi dan Bangunan Air*, Jakarta: Gunadarma, 1997


Di dalam Irigasi sederhana pembagian air tidak diukur atau diatur, air lebih akan mengalir ke saluran pembuang. Para petani pemakai air itu tergabung dalam satu kelompok jaringan yang sama, sehingga tidak memerlukan keterlibatan pemerintah di dalam organisasi jaringan ini. Persediaan air biasanya belimpah dengan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam. Oleh karena itu hampir-hampir tidak memerlukan teknik yang sulit untuk membagi airnya. Jaringan yang sederhana itu masih dikelola, tapi memiliki kelemahan-kelemahan yang serius, yaitu: (1) ada pemborosan air dan karena pada umumnya jaringan ini terletak di daerah yang tinggi, air yang terbuang itu tidak selalu terbuang ketempat daerah yang lebih subur; (2) terdapat banyak penyadapan yang memerlukan lebih banyak biaya lagi dari penduduk karena setiap desa membuat jaringan dan pengambilan sendiri-sendiri, karena bangunan pengeleknya bukan bangunan tetap/permanen, maka umumnya mungkin pendek.



Gambar 1 Irigasi Sederhana

2) Jaringan Irigasi Semiteknis


Dalam banyak hal perbedaan hal satu-satunya antara jaringan irigasi sederhana dan jaringan semiteknis adalah bahwa jaringan semiteknis ini bendungnya terletak di sungai lengkap dengan bangunan pengambilan dan bangunan pengukur dibagian hilirnya. Mungkin juga dibangun beberapa bangunan permanen di jaringan saluran. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana. Adalah mungkin bahwa pengambilan dipakai untuk melayani/mengairi daerah yang lebih luas dari daerah layanan pada jaringan sederhana. Oleh karena itu biayanya ditanggung oleh lebih banyak daerah layanan. Organisasinya akan lebih rumit jika bangunan tepatnya berupa bangunan



Gambar 2 Jaringan Irigasi Semiteknis

3) Jaringan Irigasi Teknis

Salah satu prinsip dalam perencanaan jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang/pematus. Hal ini berarti bahwa baik saluran irigasi maupun pembuang tetap bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dari pangkal hingga ujung. Saluran irigasi mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah ke saluran pembuang alamiah yang kemudian akan diteruskan ke laut. Perlunya batasan petak tersier yang ideal hingga maksimum adalah agar pembagian air disaluran tersier lebih efektif dan efisien hingga mencapai lokasi sawah terjauh.



Gambar 3 Jaringan Irigasi Teknis

Selain kategori teknis diatas, jaringan irigasi dibedakan menjadi:¹⁰

1) *Petak tersier*

Petak tersier menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap (offtake) tersier yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan. Bangunan sadap tersier mengalirkan airnya ke saluran tersier. Petak tersier yang kelewat besar akan mengakibatkan pembagian air menjadi tidak efisien. Faktor-faktor lainnya adalah jumlah petani dalam satu petak, jenis tanaman dan topografi. Di daerah-daerah yang ditanami padi, luas petak yang ideal antara 50-100 ha, kadang-kadang sampai 150 ha. Petak tersier terdiri dari

¹⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Standar Perencanaan Irigasi: Bagian II*, Jakarta: 2014.

beberapa petak kuarter masing-masing seluas kurang lebih 8-15 hektar. Petak tersier sebaiknya mempunyai batas-batas yang jelas, misalnya jalan, parit, batas desa dan batas-batas lainnya. Ukuran petak tersier berpengaruh terhadap efisiensi pemberian air. Apabila kondisi topografi memungkinkan, petak tersier sebaiknya berbentuk bujur sangkar atau segi empat. Hal ini akan memudahkan dalam pengaturan tata letak dan perabagian air yang efisien. Petak tersier sebaiknya berbatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Sedapat mungkin dihindari petak tersier yang terletak tidak secara langsung di sepanjang jaringan saluran irigasi utama, karena akan memerlukan saluran muka tersier yang membatasi petak-petak tersier lainnya. Panjang saluran tersier sebaiknya kurang dari 1500 m tetapi dalam kenyataan kadang-kadang panjang saluran ini mencapai 2500 m.

2) *Petak sekunder*

Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda topografi yang jelas misalnya saluran drainase. Luas petak sekunder dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi topografi daerah yang bersangkutan. Saluran sekunder pada umumnya terletak pada punggung mengairi daerah di sisi kanan dan kiri saluran tersebut sampai saluran drainase yang membatasinya. Saluran sekunder juga dapat direncanakan sebagai saluran garis tinggi yang mengairi lereng lereng medan yang lebih rendah.

3) *Petak primer*

Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil langsung air dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air biasanya sungai. Daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyadap air dari saluran sekunder. Apabila saluran primer melewati sepanjang garis tinggi daerah saluran primer yang berdekatan harus dilayani langsung dari saluran primer.

Keberadaan bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi.

a. Bangunan Bagi dan Sadap

Bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat ukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah dan pada waktu tertentu. Namun dalam keadaan tertentu sering dijumpai kesulitan-kesulitan dalam operasi dan pemeliharaan sehingga muncul usulan sistem proposional, yaitu bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Elevasi ambang kesemua arah harus sama;
- (2) Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama.
- (3) Lebar bukaan proposional dengan luas sawah yang diairi. Tetapi disadari bahwa sistem proposional tidak bisa diterapkan dalam irigasi yang melayani lebih dari satu jenis tanaman dari penerapan sistem golongan. Untuk itu kriteria ini menetapkan agar diterapkan tetap

memakai pintu dan alat ukur debit dengan memenuhi tiga syarat proposional:

- (a) Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
- (b) Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima.
- (c) Bangunan bagi dan sadap mungkin digabung menjadi satu rangkaian bangunan.
- (d) Boks-boks bagi di saluran tersier membagi aliran untuk dua saluran atau lebih (tersier, subtersier dan/atau kuarter).

b. Bangunan Pelengkap

Bangunan pelengkap berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bangunan pelengkap berfungsi sebagai untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Bangunan pelengkap dapat juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap antara lain jalan inspeksi, tanggul, jembatan penyeberangan, tangga mandi manusia, sarana mandi hewan, serta bangunan lainnya.

B. Irigasi dan Pertanian

Irigasi dan pertanian berkaitan erat, karena sistem irigasi merupakan faktor primer dalam keberhasilan sistem pertanian. Sistem pertanian yang mengandalkan air dari hujan (tadah hujan) tidak dapat menghasilkan produk pertanian yang sesuai

dengan kebutuhan. Sistem pertanian tradisional yang masih sangat bergantung pada curah hujan tidak dapat lagi dapat diandalkan dalam peningkatan produksi pertanian, terutama padi. Dengan demikian, sistem irigasi yang berusaha memaksimalkan potensi sumber air untuk lahan pertanian.

Tidak semua daerah terdapat usaha-usaha pertanian atau perkebunan memerlukan irigasi. Irigasi biasanya diperlukan pada daerah-daerah pertanian dimana terdapat satu atau kombinasi dari keadaan-keadaan berikut :

- a. Curah hujan total tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan air.
- b. Meskipun hujan cukup, tetapi tidak terdistribusi secara baik sepanjang tahun.
- c. Terdapat keperluan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dapat dicapai melalui irigasi secara layak dilaksanakan baik ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial.

Hubungan antara sistem irigasi dan pertanian pada akhirnya berkaitan dengan petani sebagai penggunaan air. Kegiatan-kegiatan keirigasian selalu menumbuhkan kerjasama antar petani pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengairan dan saluran. Pembagian air antar hamparan sawah dan antar petak sawah dalam hamparan yang sama membutuhkan kerjasama yang terorganisasi secara baik diantara petani di jaringan irigasi yang bersangkutan.¹¹

Salah satu faktor dari pada usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah tersedianya air irigasi di sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. Jika penyediaan air irigasi dilakukan dengan tepat dan benar maka dapat menunjang

¹¹ Siskel, S.E. dan Hutapea, S.R., *Irigasi di Indonesia Peran Masyarakat dan Penelitian*. Jakarta : LP3ES. 1995, hlm. 21.

peningkatan produksi padi sehingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi. Pengembangan irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pangan dan kenaikan penghasilan petani juga telah menjadi program pemerintah. Untuk itu jaringan irigasi, baik saluran pembawa maupun saluran pembuang dan bangunan irigasinya harus dapat beroperasi dengan baik untuk digunakan perkumpulan petani pemakai air.¹²

Wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan himpunan bagi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan. P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air. P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).

GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk Induk P3A (IP3A). Adapun maksud atau tujuan P3A, yaitu:

- a. Agar pengelolaan air pengairan bagi kepentingan bersama dapat dilakukan secara mantap, tertib dan teratur melalui perkumpulan, karena perkumpulan dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengikat dan memuaskan para anggotanya;
- b. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut (yang pada dasarnya disepakati bersama oleh para anggotanya), perkumpulan-perkumpulan dengan didukung kewajiban-kewajiban para anggotanya akan dapat melaksanakan dan meningkatkan pemeliharaan jaringan pengairan

¹² Mawardi, E., *Desain Hidraulik Bangunan Irigasi*, Bandung: Alfabeta, 2007

dalam wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya secara mantap dan teratur dan dengan penuh tanggungjawab;

- c. Agar dengan adanya perkumpulan, para petani anggotanya dapat dengan tenang dan bergairah melaksanakan usaha taninya karena selain kebutuhan air pengairan tercukupi, juga dalam pelaksanaan usaha taninya itu akan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian dan pengairan.¹³

Kerjasama dalam mengelola air irigasi dalam wadah P3A sangat diharapkan sehingga dapat membantu para anggotanya yaitu para petani pedesaan dalam menerapkan teknologi yang ada pada lahannya. Adapun kegiatan yang dilakukan P3A merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti; gotong rotong, membersihkan saluran irigasi, membuat bedengan irigasi sesuai dengan kebutuhan petani.

Tugas pokok P3A dapat dijelaskan lebih lanjut secara terperinci menjadi sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan jaringan pengairan tersier dan pedesaan;
- b. Membuat peraturan dan ketentuan pebagian air pengairan serta pengamanan jaringan-jaringan pengairan agar terhindar dari perusahaan si pembutuh air pengairan yang hanya mementingkan diri sendiri;

¹³ Kartasapoetra, A. G., dan Mul Mulyani Sutedjo. *Loc. Cit.*

- c. Mengatasi dan menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul dan terjadi di antara para anggota petani pemakai air pengairan di dalam pengelolaan air pengairan;
- d. Mengumpulkan dan mengurus iuran pembiayaan bagi kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan dan jaringan pengairan dari para anggota petani pemakai air pengairan yang telah mereka sepakati bersama pada musyawarah di antara mereka;
- e. Sebagai badan masyarakat mewujudkan peransertanya kepada pemerintah melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka kegiatan yang menyangkut persoalan-persoalan pengairan dan pertanian.

Usaha pengelolaan air untuk menunjang produksi pangan tidaklah semata-mata suatu kegiatan teknis belaka, air yang diperlukan diatur oleh manusia supaya pemberiannya kepada lahan tepat jumlah dan tepat waktunya. Berhasil tidaknya usaha itu tentu tergantung pada teknologi yang dipergunakan. Dengan teknologi manapun, untuk mengelola jaringan irigasi dengan baik perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan yang menyangkut seluruh aspek pemeliharaan saluran atau memperbaiki bendungan sampai pada menyelesaikan konflik mengenai pembagian air, semuanya itu menuntut adanya suatu organisasi petani pemakai air (P3A) yang kuat.¹⁴

Partisipasi anggota merupakan unsur-unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu P3A yang merupakan organisasi berwatak sosial yang dibentuk oleh anggota untuk menggapai manfaat tertentu

¹⁴Ambler, J. S., *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan*, Jakarta: LP3ES, 1992.

melalui partisipasi. Oleh karena itu P3A harus memiliki kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama. Diharapkan manfaat tersebut dapat mendistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi dalam aneka kegiatan yang dilakukan.¹⁵

C. Irigasi dan Daerah Aliran Sungai

Irigasi akan sangat berkaitan dengan Daerah aliran sungai (DAS), karena sumber utama irigasi berasal dari air sungai. DAS merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai wilayah, DAS juga dipandang sebagai ekosistem dari daur air, sehingga DAS didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.¹⁶ Linsley (2010) menyebut DAS sebagai: *A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharged through a single outlet.*¹⁷ DAS merupakan suatu wilayah atau kawasan yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke sungai, baik dalam bentuk aliran permukaan dan aliran air bawah tanah. Wilayah ini dipisahkan dengan wilayah lainnya oleh pemisah topografi, yaitu punggung bukit dan keadaan geologi terutama formasi batuan.

¹⁵Lubis, S., *Mencari Konsep Pendekatan Partisipatif*, Jakarta: LP3ES, 1999.

¹⁶Paimin, dkk., *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), 2012, hlm. 1.

¹⁷Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, Jakarta: 2010, hlm. 2.

Di dalam literatur asing, Pengelolaan DAS Terpadu memiliki istilah “Integrated water resource management (IWRM)” yang didefinisikan sebagai:

*IWRM is a process which promotes the co-ordinated development and management of water, land and related resources, in order to maximize the resultant economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystems.*¹⁸

Pengelolaan sumber daya air dengan demikian ditujukan untuk memperbesar potensi lahan pertanian yang ada. Dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, maka potensi DAS yang besar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Air merupakan sumberdaya alam (SDA) yang strategis dan vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan, serta keberadaannya tidak dapat digantikan oleh materi lainnya. Air dibutuhkan untuk menunjang berbagai sistem kehidupan, baik dalam lingkup atmosfer, litosfir, dan biosfir. Hampir semua kebutuhan hidup manusia membutuhkan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pasokan air untuk mendukung berjalannya pembangunan dan berbagai kebutuhan manusia perlu dijamin kesinambungannya, terutama yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sumberdaya air yang ada perlu dikelola secara berkelanjutan. Sistem pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan (*sustainable water resources management systems*) merupakan sistem pengelolaan sumberdaya air yang didesain dan dikelola serta berkontribusi penuh terhadap tujuan masyarakat (sosial dan ekonomi) saat ini dan masa yang akan datang, dengan tetap mempertahankan kelestarian aspek ekologisnya (Loucks, 2000).

¹⁸Mark Svendsen, Philippus Wester and François Molle, *Managing River Basins: an Institutional Perspective (Irrigation and River Basin Management)*, London: CABI Publishing, hlm. 2.

Berbagai upaya dilakukan manusia untuk memperoleh sumber airnya. Mata air merupakan salah satu sumber air yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Mata air dapat ditemukan pada satu titik lokasi yang umumnya terjadi di sepanjang perbukitan dan dataran rendah yang tanahnya berpori atau formasi batuan patah (*fractured*) sehingga memungkinkan air mengalir di atas permukaan tanah. Aliran mata air selanjutnya mengalir membentuk aliran permukaan, dan apabila berkumpul dengan aliran air dari sumber air lainnya membentuk aliran sungai. Mata air yang bersumber di perbukitan memiliki kemiringan lereng yang cukup untuk mengalirkan air secara gravitasi ke daerah-daerah yang ada di bawahnya. Air yang mengalir dan bersumber dari mata air tersebut telah banyak digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan produksi. Aliran air tersebut selain dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lokal, juga dimanfaatkan oleh penduduk yang berada di wilayah hilirnya yang secara administratif dan atau politis berbeda.

Interaksi antara kawasan hulu sebagai zona resapan sumber air dan kawasan hilirnya dalam pemanfaatan air adalah erat, sehingga upaya untuk mewujudkan pengelolaan air berkelanjutan menjadi tanggung jawab semua wilayah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tersebut. Dengan demikian, upaya perlindungan ekosistem kawasan sumber air yang umumnya berada di bagian hulu DAS merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan air berkelanjutan.

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan DAS dan juga DAS-DAS lain di Indonesia nampaknya bukan semata-mata terletak pada hal teknis, tetapi pada

masalah kelembagaan pengelolaan DAS dan lemahnya kebijakan publik, khususnya menyangkut lemahnya pertanggung-gugatan (*accountability*) pengelolaan DAS dan sumberdaya air yang merupakan sumberdaya publik. Selain itu, pendekatan teknis yang telah dan akan dilakukan belum menggunakan DAS sebagai unit analisis, tetapi cenderung bersifat parsial, sektoral atau terkait dengan kewenangan wilayah administratif tertentu. Setiap Kabupaten/ Kota mempunyai program dan kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan pengelolaan sumberdaya daya yang terdapat di dalam satu kawasan DAS yang sama tanpa melakukan koordinasi.

Pengelolaan DAS akan berkaitan juga dengan masalah konservasi yang meliputi juga Daerah Tangkapan Air (DTA). Karakteristik DTA yang berada di wilayah hulu DAS hampir di seluruh Indonesia ditandai dengan sifat rentan dan potensinya terhadap banjir, kekritisian lahan, kekeringan, tanah longsor, dan sosial ekonomi.¹⁹

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, seperti ditetapkan dalam pasal 28H dan 33 UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

¹⁹Paimin, *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), 2012, hlm. 35.

Asas yang dibangun dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah. tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat; kehati-hatian, keadilan, Ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah mempunyai tujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengelolaan DAS harus diselenggarakan dengan dasar kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, dan partisipatif. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola DAS dan pengguna DAS dalam Pengelolaan DAS di Daerah.

Prinsip Pengelolaan DAS di Daerah perlu mengedepankan konsep bioregion untuk menjaga kualitas air dan kuantitasnya. Dengan konsep bioregion ini, Pengelolaan DAS dilakukan dengan pendekatan politik, budaya dan lingkungan yang didasarkan pada bentuk alamiah sumber air agar tetap konsisten

dengan konsep bioregion. Dengan konsep ini, batas-batas dimana tanah, lahan dan air bukan dibatasi oleh batas-batas politik, tetapi oleh batas geografi komunitas manusia dan sistem-sistem ekologi.

Penggunaan istilah bioregion pertama kali diperkenalkan oleh Peter Berg dan Raymond Dasmann dalam tulisan "Reinhabiting California" di Jurnal *The Ecologist* No. 10 Tahun 1977. Dalam tulisan tersebut, konsep bioregion menekankan bahwa penentuan sebuah bioregion adalah dengan mempertimbangkan fenomena budaya dan tempat dengan penekanan pada kearifan masyarakat lokal (*local genius*), pengetahuan dan solusi-solusi.

Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi DAS yang mengakibatkan buruk seperti yang dikemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu, diperlukan perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan.

Dengan demikian bila ada bencana, apakah itu banjir maupun kekeringan, penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang meliputi DAS mulai dari daerah hulu sampai hilir. Dalam mempelajari ekosistem DAS, dapat diklasifikasikan menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport


sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya. Dengan perkataan lain ekosistem DAS, bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perhatian mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi.

Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan *output*, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan. DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia khususnya peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah daerah harus tanggap dan mencermati bahwa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masing-masing sektor maupun pada tingkat DAS. Oleh karena itu, upaya untuk mengelola DAS secara baik dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di dalam DAS sangat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan menjaga kemampuan produksi atau ekonomi semata, tetapi juga untuk menghindarkan dari bencana alam yang dapat merugikan seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Mengingat akan hal-hal tersebut di atas, dalam menganalisa kinerja suatu DAS, kita tidak hanya melihat kinerja masing-masing komponen/aktivitas pembangunan yang ada di dalam DAS, misalnya mengukur produksi/produktivitas sektor pertanian saja atau produksi hasil hutan kayu saja. Kita harus melihat keseluruhan komponen yang ada, baik output yang bersifat positif (produksi) maupun dampak negatif. Karena itu dalam kajian pengelolaan DAS Terpadu ini selain dilakukan analisis yang bersifat kuantitatif, juga dilakukan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis-analisis tersebut pada dasarnya didasarkan kepada adanya keterkaitan antara suatu sektor/kegiatan pembangunan dengan kegiatan pembangunan lain, sehingga apa yang dilakukan pada satu sektor/komponen akan mempengaruhi kinerja sektor lain.

Pengelolaan DAS merupakan suatu sistem integral dan komprehensif yang di dalamnya terkandung keseluruhan rangkaian yang saling berkaitan. Hal ini dapat dipahami karena DAS mengalir mulai dari hulu sampai dengan hilir yang melewati aliran yang begitu panjang dan mencakup areal yang luas. Secara lebih jelas, keterkaitan berbagai aktivitas dalam pengelolaan DAS dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 Model Keterkaitan Berbagai Aktifitas dalam DAS

UU 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah bahwa negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis. Dengan menelaah kondisi sumber daya air DAS pada khususnya dan lingkungan hidup pada umumnya saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi sumbangan terhadap krisis secara nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat.

Masalah lain yang mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA adalah karena semakin memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau.

Kebijakan dasar yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu adalah dengan melakukan perlindungan dan pemulihan mutu ekosistemnya serta melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap kegiatan perusakannya. Pengelolaan DAS lebih ditekankan pada introduksi kebijakan tata ruang dan disinsentif pembangunan di wilayah tersebut, dan pemulihan mutu wilayah pertambangan dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemrakarsa.

Pengendalian kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di wilayah DAS juga dilakukan dengan cara penataan dan penegakan hukum serta penyediaan teknologi alternatif. Kebijaksanaan dasar yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air antara lain:

- a. Pengelolaan DAS harus dilakukan secara holistik, terencana, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan melestarikan lingkungan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan menjaga kesatuan dan ketahanan nasional.
- b. Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan berdasar atas daerah pengaliran sungai (DPS) sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan.
- c. Pengelolaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam seluruh aspek kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan) untuk mendorong tumbuhnya komitmen semua pihak yang berkepentingan.

- d. Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan pada sungai-sungai strategis bagi perkembangan ekonomi, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan memperhatikan tingkat perkembangan sosio-ekonomi daerah, tuntutan kebutuhan serta tingkat pemanfaatan dan ketersediaan air.
- e. Masyarakat yang memperoleh manfaat/kenikmatan atas air dan sumber daya air secara bertahap wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air (*users pay and cost recovery principles*).

Sumber daya air yang paling berkaitan dengan Pengelolaan DAS adalah sungai, karena sungai merupakan salah satu sumber air baku sekaligus tempat pembuangan limbah, baik industri maupun domestik. Potensi sumber daya air yang berkaitan dengan DAS adalah hutan sebagai daerah resapan air. Hutan merupakan daerah hulu dari sungai, sehingga kelestarian hutan mutlak dijaga demi tetap lestarnya sumber daya air. Apabila hutan rusak, maka daerah tangkapan air akan semakin berkurang karena tidak ada yang dapat menahan air apabila hujan turun. Bahkan, apabila hutan di daerah hulu rusak, maka daerah aliran sungai akan terpengaruh, baik kualitas maupun kuantitasnya. Erosi yang membawa material dan bahan mineral dari daerah hulu juga akan mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga daya tampung sungai menjadi menurun. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi berbagai aspek yang bergantung kebutuhan airnya dari sungai tersebut, seperti pengairan sawah, kolam, keramba, dan air baku.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif yang utamanya mengkaji peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah yang mengatur terkait penyelenggaraan irigasi. Model pendekatan yang digunakan adalah *statute* dan *conseptual approach*.

B. Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penyelenggaraan irigasi.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

D. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.²⁰ Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).²¹


E. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi berbasis hukum pengayoman. Adapun tahapan penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah yang diuraikan dalam diagram alir berikut ini.

²⁰ D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

²¹ Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

Ragaan 1. Tahapan dan Kegiatan Penelitian



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Irigasi

Penyusunan sebuah peraturan tidak hanya memperhatikan ketentuan secara formalnya saja ataupun dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini harus pula memperhatikan dari sisi muatannya. Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya ditempatkan di posisi yang paling bawah, dalam hal ini berarti harus memperhatikan berbagai peraturan yang posisinya lebih tinggi. Hal ini dilakukan supaya peraturan daerah yang dibentuk tidak tumpang tindih muatannya satu sama lain.

Pada konteks lain muatan peraturan daerah dapat pula merupakan wujud delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan daerah Daerah tentang Irigasi dalam hal ini berarti harus memperhatikan setiap muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang akan dievaluasi secara sistematis dan komprehensif mengatur ataupun berkaitan dengan irigasi. Evaluasi yang sistematis dan komprehensif ini dilakukan juga sebagai upaya untuk melihat kebutuhan daerah Daerah berkenaan dengan Irigasi. Dalam hal ini evaluasi yang akan dilakukan berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah Daerah tentang

Irigasi akan dilakukan mulai dari kewenangan, kelembagaan, hingga pada substansi yang mengatur ataupun berhubungan dengan irigasi.

Kewenangan yang akan dikaji akan berkenaan pada kewenangan pemerintah daerah dalam hal irigasi. Pemerintah daerah selanjutnya dalam pengelolaan irigasi sebatas mana dan sejauh mana kewenangan yang dimilikinya. Hal ini akan sangat erat kaitannya dengan muatan dari peraturan daerah yang akan dibentuk. Secara umum akan melihat pada kewenangan yang langsung menyebutkan tentang irigasi dan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Pada poin kelembagaan yang dimaksud adalah berkenaan dengan lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan irigasi, selanjutnya pada poin substansi adalah pengaturan apa saja yang berkenaan dengan pengelolaan irigasi.

1. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Irigasi dalam pengelolaannya akan erat kaitannya dengan penataan ruang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus dikaji sejauh mana kewenangan yang dimiliki dalam penataan ruang yang kemudian dapat dikaitkan dengan pengelolaan irigasi. Pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 11 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang.²² Penyelenggaraan penataan ruang dalam hal ini meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; 3) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan 4) kerja sama penataan ruang antar kabupaten.

²² Pasal 11 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang selanjutnya meliputi: 1) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten; 2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemerintah daerah dalam hal ini berarti dapat melakukan perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian dalam penataan ruang dan penataan ruang wilayah. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan irigasi meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang irigasi, namun pemerintah daerah secara umum memiliki kewenangan dalam hal penataan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan khususnya di bidang pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini maka pemerintah daerah setidaknya dapat melakukan: 1) perencanaan terhadap daerah atau wilayah yang akan disediakan dan diatur sebagai wilayah yang mendukung pengelolaan irigasi; 2) melakukan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten sebagai bagian dari pengelolaan irigasi; 3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang wilayah yang diperuntukkan untuk irigasi. Ketiga kewenangan yang dapat dilaksanakan untuk pengelolaan irigasi dalam hal ini haruslah disesuaikan kemudian dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini supaya penataan ruang yang ditujukan untuk pengelolaan irigasi dapat benar-benar bermanfaat dan menciptakan suatu sistem pengelolaan irigasi yang terpadu, berkesinambungan dan tentunya berkelanjutan. Pengelolaan irigasi apabila mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 memang tidak secara eksplisit disebutkan. Namun dalam hal ini pengelolaan irigasi dapat dimasukkan dalam kewenangan pemanfaatan ruang yang berbasis pada fungsi ruang, dalam hal ini penatagunaan air.²³

²³ Pasal 33 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan daerah berdasarkan pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditempatkan pada posisi yang paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²⁴ kedudukannya yang paling bawah juga dimaksudkan sebagai peraturan yang paling dekat dengan masyarakat di daerah. Apabila kemudian dilihat dari muatan peraturannya maka peraturan daerah memiliki 3 (tiga) materi muatan yakni: 1) penyelenggaraan otonomi daerah; 2) tugas perbantuan dan menampung kondisi khusus daerah; 3) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁵ Peraturan daerah harus memuat salah satu dari ketiga jenis muatan tersebut ataupun gabungan dari muatan yang ada.

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah dalam konsepsi UU 23 Tahun 2014 memiliki kewenangan yang dibagi bersama pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal mengelola irigasi pun sudah secara tegas dibagi oleh UU no 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini memiliki kewenangan untuk Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah apabila melihat ketentuan tersebut, memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan.²⁶ Kedua kewenangan tersebut namun dibatasi pada suatu kondisi irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. Apabila luasan irigasi tersebut melebihi 1000 ha maka menjadi kewenangan pengelolaan

²⁴ Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁵ Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶ Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

oleh pemerintah daerah Provinsi. Konsep berjenjang yang diatur oleh UU 23 Tahun 2014 membuat pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tidak dapat berdiri sendiri. Setiap level pemerintahan yang ada harus mampu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan yang saling mendukung dan berkesinambungan.

4. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

Pembatalan UU No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah konstitusi mengakibatkan tidak dapat dipergunakannya lagi ketentuan undang-undang tersebut. Apabila mengacu pada teori norma hukum maka ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah UU no 7 Tahun 2004 juga ikut tidak dapat digunakan karena norma tempat menggantungnya sudah dicabut. Dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi maka akan dikembalikan pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Peraturan pemerintah No 22 Tahun 1982 apabila melihat pada konsideran mengingatnya menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sebagai undang-undang yang ditetapkan sebelum adanya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kewenangan mengenai pengelolaan sumber daya air pada umumnya yang ada dalam peraturan pemerintah ini dipegang oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pengairan. Namun hal ini bukan berarti pengelolaan sumber daya air berada sepenuhnya pada Menteri tersebut. Menteri dalam rangka tugas pembantuan dapat melimpahkan tugasnya dalam hal pengaturan sumber daya air kepada pemerintah daerah.²⁷ Pengaturan usaha-usaha tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air;

²⁷ Pasal 8 dan 12 PP No 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

- b. penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut;
- c. pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air;
- d. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya;
- e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air;
- f. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

Secara khusus kemudian pengelolaan irigasi oleh peraturan pemerintah ini dimasukkan dalam penggunaan air dan/atau sumber air yang menggunakan izin. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 PP No 22 Tahun 1982 yang mengkategorikan irigasi sebagai penggunaan air untuk keperluan pertanian.²⁸ Namun yang harus diperhatikan yakni mengenai kewenangan irigasi yang diperoleh melalui tugas pembantuan bertentangan atau tidakkah dengan kewenangan konkuren yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal yang harus diperhatikan pula kewenangan yang berasal dari tugas pembantuan akan sangat berbeda sifat maupun implikasinya. Tugas pembantuan adalah dalam rangka membantu tugas pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi, sedangkan kewenangan konkuren secara tegas dari awal sudah dibagi antara level pemerintahan. Peraturan pemerintah No 22 Tahun 1982 dan UU No 23 Tahun 2014 harus benar-benar dilihat dan ditinjau pembagian kewenangannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

²⁸ Pasal 19 PP no 12 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pengelolaan irigasi tidaklah begitu sederhana tentang bagaimana sistem irigasi itu dapat beroperasi. Air merupakan obyek dari pengelolaan irigasi yang perlu juga dianalisis dan diatur daya rusaknya. Daya rusak yang dimaksud adalah apabila air dibiarkan mengalir tanpa sebuah penataan yang sesuai maka bangunan dari pengelolaan irigasi yang ada dapat mudah sekali rusak, karena sifat mengalir dari pada air tersebut. Pengelolaan irigasi juga harus dilindungi dari aktifitas yang berada di sekitar irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi harus dilindungi dengan garis sempadan irigasi. Garis sempadan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.²⁹ Konsep yang dibangun pada garis sempadan ini adalah pengamanan terhadap saluran dan/atau bangunan irigasi.

Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.³⁰ Garis sempadan yang dimaksud lebih lanjut tidak begitu saja ditetapkan tanpa sebuah pertimbangan khusus. Pertimbangan penetapan garis sempadan setidaknya: a) ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; b) kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

²⁹ Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

³⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

undangan; dan c) rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.³¹ Pengelolaan irigasi dalam hal penetapan garis sempadan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang dari Kabupaten adalah daerah irigasi lebih kecil dari 1.000 ha. Pengelolaan garis sempadan juga tidak luput dari partisipasi oleh masyarakat. Masyarakat setempat dan perkumpulan petani pemakai air dapat diikutsertakan dalam pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi.³² Pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi dapat berbentuk pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat mengenai segala pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi kepada dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.³³

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi diatur menjadi kewenangan pemerintah daerah, dalam menjalankan kewenangan tersebut tentunya harus memiliki panduan dan batasan. Jaringan irigasi sendiri memiliki pengertian saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi tersebut selanjutnya harus dikelola dengan perencanaan yang baik pula.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

³¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

³² Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

³³ Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.³⁴ Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimaksud meliputi a. operasi jaringan irigasi; dan b. pemeliharaan jaringan irigasi.³⁵ Operasi jaringan merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Pada sisi lain yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya. Kedua kegiatan tersebut selanjutnya harus mengacu pada pedoman yang ada dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Lampiran 1 menyebutkan bahwa kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi Pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll); Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit; Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll.; Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan: membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu); Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir; Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur; Koordinasi antar instansi

³⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

³⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

terkait; Monitoring dan Evaluasi kegiatan Operasi Jaringan Irigasi. Pada sisi lain dalam hal pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari Pengamanan jaringan irigasi, Pemeliharaan rutin, Pemeliharaan berkala, dan Perbaikan darurat.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

Sistem irigasi dalam hal pengelolaannya tidak boleh hanya mementingkan kebutuhan sesaat saja. Pengelolaan sistem irigasi haruslah berkelanjutan. Keberlanjutan sistem irigasi tersebut ditentukan oleh: a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase; b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.³⁶ Pengelolaan dari sistem irigasi yang ada sangat bergantung pada kriteria. Kriteria yang dimaksud membagi akan membagi kewenangan pengelolaan sistem irigasi berada dalam pengelolaan pemerintah daerah ataupun pusat. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada: a.

³⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi; dan b. strata luasan jaringan irigasi.³⁷

Kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi meliputi: a) daerah irigasi strategis nasional berupa daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan; b) daerah irigasi lintas negara berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara; c) daerah irigasi lintas daerah provinsi berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara; d) daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi; dan e) daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.³⁸

Kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi meliputi: a. daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha; b. daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan c. daerah irigasi yang luasnya

³⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

³⁸ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

kurang dari 1000 ha.³⁹ Apabila mengacu pada ketentuan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.⁴⁰ Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dilaksanakan oleh bupati/walikota.⁴¹

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Prt/M/2015 Tentang Komisi Irigasi

Pengelolaan irigasi sangat membutuhkan koordinasi diantara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Koordinasi ini menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Prt/M/2015 tentang Komisi Irigasi dilakukan berdasarkan dengan Komisi Irigasi. Komisi irigasi ditetapkan ada yang berada di tingkat pusat dan ada yang di tingkat daerah. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.

Komisi Irigasi Kabupaten berdasarkan Pasal 11 (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Prt/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Komisi irigasi berkedudukan di ibukota

³⁹ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

⁴⁰ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

⁴¹ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

kabupaten/kota. Komisi irigasi kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi: a) daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha; b) daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota; c) daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah kabupaten; dan d) daerah irigasi desa.

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi

Irigasi dalam pengelolaannya melibatkan berbagai pihak. Pihak pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab sendiri, begitupun juga dengan pihak masyarakat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi mengatur bahwa pemerintah daerah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggungjawab meliputi:⁴² 1) penyelenggaraan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi oleh unit pelaksana teknis Kabupaten; 2) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aset irigasi yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilakukan secara

⁴² Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi

kontraktual. 3) Penyelenggaraan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang terkait dengan kegiatan nonfisik dapat dilakukan secara kontraktual. 4) Penyelenggaraan pengelolaan aset irigasi termasuk menatausahakan hasil inventarisasi jaringan tersier yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air. Pemerintah daerah selanjutnya dalam melakukan kompilasi aset irigasi dapat melakukannya sendiri dan oleh pemerintah desa.⁴³ Pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini lebih lanjut dapat dibantu oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset irigasi. Dalam menyelenggarakan pengelolaan aset irigasi, pemerintah desa dan pengelola jaringan irigasi lainnya memberikan data aset irigasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi kepada:⁴⁴ a. unit pelaksana teknis untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat; b. dinas provinsi untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi; dan c. dinas Kabupaten/Kota untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa dan pengelola jaringan irigasi lainnya dalam hal ini juga membantu menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap tahun secara berkelanjutan. Secara pribadi pengelolaan aset irigasi juga ditegaskan merupakan hak dan tanggungjawab dari perkumpulan petani pemakai air.

⁴³ Pasal 26 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi

⁴⁴ Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi

Perkumpulan petani pemakai air memberikan data aset irigasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi kepada:⁴⁵ a. Unit pelaksana teknis pada jaringan irigasi tersier yang berada pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat; b. dinas provinsi pada jaringan irigasi tersier yang berada pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi; dan c. dinas Kabupaten/Kota pada jaringan irigasi tersier yang berada pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun apabila perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pengelolaan aset irigasi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberi bantuan teknis dan pembiayaan kepada perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permintaan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan prinsip kemandirian.⁴⁶ Prinsip kesinambungan dan keberlanjutan yang ditekankan pada tiap pihak pada akhirnya ditujukan supaya pengelolaan irigasi benar-benar komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat di daerah.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Sistem irigasi dalam pengelolaannya harus bersifat partisipatif. Hal ini dikarenakan sistem irigasi merupakan kebutuhan yang langsung dapat dirasakan dan melekat pada masyarakat khususnya masyarakat petani, P3A (Perkumpulan

⁴⁵ Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.

⁴⁶ Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/Prt/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi

Petani Pemakai Air), GP3A (Gabungan Petani Pemakai Air), IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air). Prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A. Partisipasi yang dimaksud dilaksanakan melalui perkumpulan petani pemakai air. Tujuan pelaksanaan pelaksanaan partisipasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.⁴⁷ Secara khusus untuk pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi pada sistem irigasi tersier P3A mempunyai hak dan tanggungjawab sendiri meliputi: a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.⁴⁸

Sistem irigasi dalam hal pengembangannya meliputi kegiatan pembangunan jaringan baru dan/atau peningkatan jaringan yang sudah ada. Pengembangan sistem irigasi dalam hal ini bagi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan

⁴⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

⁴⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

peningkatan jaringan irigasi.⁴⁹ Partisipasi diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.⁵⁰ Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.⁵¹ Ketentuan yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Hal ini supaya pengelolaan dan pengembangan irigasi sesuai dengan kebutuhan wilayah irigasi yang berbasis pada partisipasi masyarakat setempat.

B. Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan

Fungsi dari penelitian ini adalah mengarahkan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan terlebih dahulu sasaran yang akan diwujudkan serta arah dan jangkauan pengaturan.

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Penyusunan desain peraturan daerah penyelenggaraan irigasi berbasis hukum pengayoman merupakan salah satu bentuk konkret pembangunan di

⁴⁹ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

⁵⁰ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

⁵¹ Pasal 10 (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

bidang hukum dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, utamanya dengan visi dan misi yang diusung bupati dan wakil bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan adanya desain peraturan daerah penyelenggaraan irigasi berbasis hukum pengayoman ini adalah sebagai berikut:

Pertama, memberikan justifikasi akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa perda yang bersifat operatif dan spesifik dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi yang pengaturannya meliputi: Ketentuan umum; Asas, Tujuan dan Ruang lingkup; Perencanaan pengelolaan sistem irigasi; Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi; Pengelolaan sistem irigasi; Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Sasaran *kedua*, adalah terbentuknya Perda tentang Irigasi yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat dan pelaku pertanian di Daerah, serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait tentang irigasi.

Sasaran *ketiga*, terlaksananya pembangunan pertanian di Daerah yang terarah dan berkelanjutan serta berorientasi *problem solving* sesuai dengan kondisi riil dan kajian praktik permasalahan yang ada.

2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Irigasi ini pada pokoknya adalah untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang irigasi yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Sumber Daya Air (SDA), Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk:

- a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.**

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa pemerintah Daerah hanya berwenang melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam daerahnya. Pada bab 2 (dua) di bagian kajian praktik penyelenggaraan irigasi telah diuraikan besaran sistem irigasi yang ada di Daerah, sehingga *adressat* dari Raperda Pengelolaan Irigasi ini adalah untuk menjangkau pengelolaan sistem irigasi Daerah yang berorientasi pada kemajuan pertanian dan kedaulatan pangan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Raperda Pengelolaan Irigasi ini diarahkan pada susunan norma dan kebijakan yang menunjang sistem pengelolaan irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Keberadaan subjek

dalam pengelolaan irigasi yang terdiri dari pemerintah daerah (SKPD yang membidangi irigasi), perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi, diarahkan untuk saling bersinergi guna mencapai sistem pengelolaan irigasi yang ideal.

Pola yang dirancang dalam Raperda Pengelolaan Irigasi ini berbentuk lingkaran yang holistik untuk mendukung sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan. Dimulai dengan fase Perencanaan pengelolaan sistem irigasi; Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi; Pengelolaan sistem irigasi; Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan yang kesemuanya ditopang dengan aspek Pembiayaan akan menjadi formula yang tepat dalam mewujudkan sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan tersebut.

3. Materi Muatan Raperda

Mengacu pada Lampiran I UU P3 No. 12/2011, materi muatan Raperda tentang Irigasi adalah sebagai berikut:

C.1. Ketentuan umum

Berdasarkan Lampiran I UU P3 ketentuan umum peraturan daerah berisikan: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Sesuai pedoman tersebut, ketentuan umum yang diletakkan dan menjadi Bab I dalam Raperda Irigasi adalah:

1. Daerah adalah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Irigasi Pekon adalah irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani pengguna di bawah pemberdayaan Pemerintah Pekon dengan atau tanpa bantuan Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.
9. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air

dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

10. Petak Tersier adalah bagian lahan dari suatu Daerah yang menerima air Irigasi dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
11. Petak/Blok kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak tersier yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kwarter;
12. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapya;
13. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi saluran yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran turutan-turutan serta bangunan pelengkapya termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier;
14. Jaringan Kwarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai oncoran (pengambilan langsung) yang dilengkapi saluran pembuang yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air;
15. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan, pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, pengambilan, pembagian, penggunaan termasuk perencanaan, pemungutan

dan penggunaan iuran saluran-saluran, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

16. Pengelolaan Air di tingkat Usaha Tani adalah segala usaha pendayagunaan pada petak tersier dan jaringan irigasi Pekon serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
17. Iuran Pengelolaan irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah Iuran yang dipungut dari petani pemakai air untuk biaya pengelolaan jaringan irigasi;
18. Petani Pemakai Air adalah Semua Petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penggadai, pemilik kolam ikan/tambak yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
19. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa unit P3A yang berada dalam suatu jaringan untuk irigasi Jaringan Utama;
20. Induk P3A yang selanjutnya disingkat IP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa Gabungan P3A yang berada dalam suatu daerah Irigasi/Saluran Induk;
21. Forum Komunikasi P3A disingkat FKP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa IP3A yang berada di Kabupaten. Dalam hal

penulisan FKP3A sudah termasuk didalamnya Gabungan P3A, IP3A yang berada di Kabupaten;

22. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.
23. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah Konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
24. Pemberdayaan P3A adalah Upaya untuk terbentuknya P3A/Gabungan P3A, IP3A/FKP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi;
25. Kerjasama Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan P3A/Gabungan P3A dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi;
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organ pemerintah daerah yang membidangi pengelolaan irigasi;
27. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah Penyerahan wewenang pengelolaan dari Pemerintah Daerah kepada P3A, pembiayaan pengelolaan, dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

C.2. Materi yang akan diatur

Materi muatan Raperda Pengelolaan Irigasi antara lain terdiri atas 11 (sebelas) bab yang diuraikan dalam 46 pasal. Jumlah bab tersebut termasuk ketentuan umum, sebagian bab dikelompokkan menjadi bagian, paragraf, pasal dan ayat sesuai dengan kebutuhan pengaturan materi muatan. Adapun secara rinci, *kenvorm* Raperda Irigasi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup;
3. Perencanaan pengelolaan sistem irigasi;
4. Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi;
5. Pengelolaan sistem irigasi;
6. Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan;
7. Pembiayaan;
8. Penyidikan;
9. Ketentuan pidana;
10. Ketentuan peralihan; dan
11. Ketentuan penutup.

Melalui pembagian bab-bab tersebut, diharapkan arah dan jangkauan pengaturan dari Raperda Pengelolaan Irigasi ini dapat diwujudkan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

C.3. Ketentuan sanksi

Raperda Pengelolaan Irigasi ini mengatur sanksi pidana dalam bab tersendiri. Pengaturan sanksi yang sifatnya pidana dibutuhkan sebagai tindakan

preventif maupun represif untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya sanksi pidana ini, diharapkan masyarakat maupun pengguna sistem irigasi akan lebih peduli (*aware*) untuk menjaga dan melindungi sistem irigasi yang sudah ada, sehingga pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Daerah dapat diwujudkan.

Adapun sanksi pidana dimaksud sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pasal ...

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

C.4. Ketentuan Peralihan

Menurut angka 127 Lampiran II UU P3, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; b) menjamin kepastian hukum; c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan peralihan dalam Raperda Pengelolaan Irigasi berisikan: Kepastian hukum terhadap pengakuan kepengurusan irigasi tradisional yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

C.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup berdasarkan angka 136 Lampiran II UU P3 ditempatkan dalam bab terakhir baik sebagai bab, ataupun ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
2. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
3. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
4. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria tersebut, ketentuan penutup Raperda Irigasi ini menegaskan saat mulai berlakunya peraturan daerah ini.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa desain peraturan daerah penyelenggaraan irigasi berbasis hukum pengayoman diperlukan di Daerah untuk mengisi kekosongan hukum berupa produk hukum peraturan daerah, sekaligus menjamin kepastian hukum kebijakan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan irigasi. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang irigasi yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah: Ketentuan umum; Asas, Tujuan dan Ruang lingkup; Perencanaan pengelolaan sistem irigasi; Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi; Pengelolaan sistem irigasi; Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup.

B. Saran

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang irigasi ini merupakan kajian agar kebijakan yang terkait dengan irigasi di Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan bupati untuk mendukung keberlakuan teknis

peraturan daerah ini. Selain itu, disarankan untuk segera memasukkan raperda ini kedalam prioritas pembahasan raperda bersama DPRD.

REFERENSI

- Abdullah Angoedi, *Sejarah Irigasi di Indonesia*, Jakarta: ICID, 1985.
- Afik Hardanto, Materi kuliah Manajemen Sistem Irigasi (Pengantar), hlm 13. Ppt.
- Ambler, J. S., *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, Jakarta: 2010.
- Effendi Pasandaran, *Irigasi di Indonesia: Strategi Dan Pengembangan*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial, 1991.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, halaman.
- Hansen, V. E., dkk, 1992. *Dasar-dasar dan Praktek Irigasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001).
- Kartasapoetra, A. G., dan Mul Mulyani Sutedjo, *Tekhnologi Pengairan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Kedi Suradisastra, dan Effendi Pasandaran, *Menyoroti Dinamika Pembangunan Pertanian Kawasan Timur Indonesia: Prosiding Lokakarya*, Jakarta: Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Lubis, S., *Mencari Konsep Pendekatan Partisipatif*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Mark Svendsen, Philippus Wester and François Molle, *Managing River Basins: an Institutional Perspective (Irrigation and River Basin Management)*, London: CABI Publishing.
- Mawardi, E., *Desain Hidraulik Bangunan Irigasi*, Bandung: Alfabeta, 2007.

- Paimin, dkk., *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), 2012.
- Paimin, *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), 2012.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sidartha SK, *Irigasi dan Bangunan Air*, Jakarta: Gunadarma, 1997.
- Siskel, S.E. dan Hutapea, S.R., *Irigasi di Indonesia Peran Masyarakat dan Penelitian*. Jakarta : LP3ES. 1995.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Tim Penyusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Standar Perencanaan Irigasi: Bagian II*, Jakarta: 2014.